



P E N E T A P A N
No. 1189/Pdt.P/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NamaLengkap : SUSANTY
TempatLahir/Tgllahir : SEDAU/25-01-1993
Umur : 26 TAHUN
Jeniskelamin : PEREMPUAN
Agama : BUDHA
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Status Perkawinan : KAWIN
Alamat : KOMP BUKTI MAS BLOK TANJUNG C NO 4
No Hp : 081372965086

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 9 September 2019 dibawah register No. 1189/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1189/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 2171066501939001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 25-01-2013 ;



2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171061011090006**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12-11-2009, tertulis **SUSANTY**, Lahir di **SEDAU**, pada tanggal **25-01-1993**, anak PEREMPUAN dari Ibu **TJU KIUN FONG**, berdasarkan **KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor : 257/CS/1993**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KABUPATEN SAMPAS, pada tanggal **25 JANUARI 1993**;
3. **Bahwa Identitas Ibu Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR: 253/K/KPCS/2002 bernama KIUN FONG**;
4. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN **Nomor :257/CS/1993**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KABUPATEN SAMPAS, pada tanggal **20 FEBRUARI 1993**, tertulis **SUSANTY**, Lahir di **SEDAU**, pada tanggal **25 JANUARI 1993**, anak PEREMPUAN DARI Ibu **TJU KIUN FONG**;
5. Bahwa pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 257/CS/1993**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KABUPATEN SAMPAS, pada tanggal **20 FEBRUARI 1993**, terdapat kesalahan **NAMA IBU** yang tertulis **TJU KIUN FONG** ,yang sebenarnya Identitas diri IBU PEMOHON yaitu bernama **KIUN FONG** ,sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR: 253/K/KPCS/2002 MILIK IBU PEMOHON**;
6. Bahwa pengesahan perubahan NAMA IBU pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan **NAMA IBU PEMOHON** didalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN **Nomor :257/CS/1993**, atas Nama **SUSANTY** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KABUPATEN SAMPAS, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 FEBRUARI 1993 yang semula TJU KIUN FONG **DI UBAH MENJADI KIUN FONG** ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan, dan selanjutnya merekam data perubahan nama IBU Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya **(Ex aequo et bono)**.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanty selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 275/CS/1993 atas nama Susanty selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 253/K/KPCS/2002 atas nama Kiun Fong selanjutnya diberi tanda **P-3;**
4. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kiun Fong selanjutnya diberi tanda **P-4;**
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kiun Fong selanjutnya diberi tanda ... **P-5;**
6. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Susanty selanjutnya diberi tanda **P-6;**

Halaman 3 dari 7 Permohonan Nomor:1189/Pdt.P/2019/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama ibu pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menetapkan perbaikan **NAMA IBU PEMOHON** didalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 257/CS/1993**, atas Nama **SUSANTY** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KABUPATEN SAMBAS, pada tanggal **20 FEBRUARI 1993 yang semula TJU KIUN FONG DI UBAH MENJADI KIUN FONG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ditemukan fakta hukum terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide Bukti P-2) tertulis **TJU KIUN FONG** seharusnya **KIUN FONG** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon (vide Bukti P-3), Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon (vide Bukti P-4), Kartu Keluarga (vide Bukti P-5 dan P-6);

Halaman 4 dari 7 Permohonan Nomor:1189/Pdt.P/2019/PN-Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan memperbaiki nama ibu Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi **KIUN FONG** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan ,dan selanjutnya merekam data perubahan nama IBU Pemohon dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, oleh karena Akta Kelahiran dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 7 Permohonan Nomor:1189/Pdt.P/2019/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sambas dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Batam, maka selain Pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Batam, Pemohon juga melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan memperbaiki nama ibu Pemohon sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran Pemohon** menjadi **KIUN FONG**;
- Memerintahkan pemohon melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HELI AGUSTUTI.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

HELI AGUSTUTI.,SH

RENNI PITUA AMBARITA., SH

Halaman 6 dari 7 Permohonan Nomor:1189/Pdt.P/2019/PN-Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	100.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	226.000,-

- -----(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);